

ABSTRAK

Praperadilan merupakan Lembaga baru dalam dunia peradilan Indonesia dalam penegakan hukum. Dalam hal ini praperadilan memiliki kewenangan khusus memeriksa keabsahan tindakan aparat penegak hukum di tingkat penyidikan yang terkait dengan, sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, ganti rugi dan rehabilitasi, penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. Praperadilan merupakan upaya hukum pertama yang ditempuh oleh tersangka atas kelalaian tindakan aparat penegak hukum ditingkat penyidikan. Pasal 82 Ayat (1) Huruf D KUHAP merupakan pasal yang dapat menggugurkan permintaan permohonan praperadilan yang diajukan tersangka, gugur dalam artian perkaranya dihentikan sebelum adanya putusan, hal ini tentunya mengurangi hak tersangka guna menguji tindakan aparat penegak hukum.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), dan konseptual (*Conceptual Approach*). Bahan hukum berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Kemudian permasalahan akan dianalisis secara preskriptif dengan menggunakan bahan hukum yang ada.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan Pasal 82 Ayat (1) Huruf D KUHAP mengurangi hak tersangka guna menguji keabsahan tindakan aparat penegak hukum melalui Lembaga praperadilan, serta bertentangan dengan keberadaan Pasal 28D UUD, Pasal 51 Ayat (1) KUHAP, Pasal 3 Ayat (2) dan Pasal 7 Ayat (1) UU HAM, yang menjamin adanya persamaan kedudukan setiap orang di depan hukum, serta menjamin adanya upaya hukum.

Kata Kunci: Praperadilan, Pasal 82 Ayat (1) Huruf D KUHAP, Tersangka.

ABSTRACT

Pretrial is a new institution in the Indonesian justice sector in law enforcement. In this case, the pretrial has the special authority to examine the legitimacy of the actions of law enforcement officers at the investigation level relating to the validity of arrest, arrest, suspension of investigation, cessation of prosecution, redress and rehabilitation, suspect appointment, search and seizure. Pretrial is the first legal effort taken by the suspect for the negligence of the actions of law enforcement officers at the investigation level. Article 82 Paragraph (1) Letter D of the Criminal Procedure Code is a section that may invalidate the request for a pretrial petition filed by a suspect, void in the sense that his case was terminated prior to the decision, thereby reducing the suspect's right to test the actions of law enforcement officers.

The research method used in this study is normative juridical research, using statutory approach (Statute Approach), and conceptual (Conceptual Approach). Legal material in the form of primary, secondary, and tertiary legal materials. Then the problem will be analyzed prescriptively using existing legal materials.

The result of the research shows that the existence of Article 82 Paragraph (1) Letter D of KUHAP reduces the right of suspect to test the validity of law enforcers action through pre-trial Institution, and is contradictory to the existence of Article 28D of the Constitution, Article 51 Paragraph (1) KUHAP, Article 3 Paragraph (2) and Article 7 Paragraph (1) of the Human Rights Law, which guarantees the equal status of each person before the law, and ensures legal remedies.

Keywords: Pretrial, Article 82 Paragraph (1) letter D of Criminal Procedure Code, Suspect.

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	10
1.3. Tujuan Penelitian	10
1.4. Kegunaan	10
1.4.1 Kegunaan yang bersifat teoritis.....	10
1.4.2. Kegunaan yang bersifat praktis.....	11
1.5. Keaslian	11
1.6. Metode Penelitian	12
1.6.1. Jenis Penelitian	12
1.6.2. Metode Pendekatan	13
1.6.3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	13
1.6.4. Metode Analisis Bahan Hukum	14

BAB II KEWENANGAN LEMBAGA PRAPERADILAN DAN GUGURNYA PRAPERADILAN

2.1 Pengertian Lembaga Praperadilan	16
2.2 Kewenangan Lembaga Praperadilan	21
2.3 Gugurnya Lembaga Praperadilan	25
2.4 Hak Tersangka Menurut Undang-Undang Dasar Dan KUHAP.....	29
2.4.1 Hak Tersangka Menurut Undang-Undang Dasar.....	29
2.4.2 Hak Tersangka Menurut KUHAP	34

BAB III ANALISIS PUTUSAN Nomor 72/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel DAN 1/Pid.Prap/2017/PN.Agm TERKAIT PASAL 82 AYAT (1) HURUF D UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA

3.1. Putusan Praperadilan Nomor 72/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel Terkait Dengan Pasal 82 ayat (1) Huruf D Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Tukum Acara Pidana	38
3.1.1. Posisi Kasus.....	38
3.1.2. Pertimbangan Hakim	43
3.1.3. Amar Putusan	47
3.2. Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2017/PN.AgmTerkait Dengan Pasal 82 ayat (1) Huruf D Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Tukum Acara Pidana	48
3.2.1. Posisi Kasus.....	48
3.2.2. Pertimbangan Hakim.....	50
3.2.3. Amar Putusan	53
3.3. Analisi Putusan Praperadilan Nomor 72/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel Dan Nomor 1/Pid.Prap/2017/PN.AgmTerkait Dengan Pasal 82 ayat (1) Huruf D Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Tukum Acara Pidana Terhadap Hak Tersangka	53

BAB IV PENUTUP

4.1. KESIMPULAN.....	67
4.2. SARAN.....	68

DAFTAR PUSTAKA.....	69
----------------------------	-----------

BIODATA PENULIS.....	71
-----------------------------	-----------